

# SYARIAT ISLAM DI ACEH: SEBUAH MODEL KERUKUNAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA

Marzuki Abubakar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh, Lhokseumawe  
e-mail: marzukiabubakar84@gmail.com

## *Abstract*

*Implementation of sharia laws in Aceh has been legitimated by Indonesian constitution since 1999. However, its implementation has raised disagreements. This fact raised public concerns that it will trigger implosion, and/or the violation toward religious freedom especially for non-Muslims. The argument in this paper that people of non-Muslims living peacefully with Muslims, there is no imposition to perform Islamic law against non-Muslims, let alone imposition confidence. Islamic Law is only applicable to Muslims, non-Muslims is only expected to respect it.*

*Keywords: Islamic Laws, Harmony, Religious freedom.*

## *Abstrak*

*Penerapan Syari'ah Islam di Aceh telah mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia. Walaupun dalam beberapa hal tertentu, masih muncul berbagai pendapat. Ini khususnya mengenai bagaimana posisi non-Muslim dan kebebasan beragama. Dalam artikel ini, penulis berargumen bahwa tidak ada pemaksaan bagi non-Muslim untuk menerapkan syari'at Islam. Dengan kata lain, Syari'at Islam hanya untuk orang Islam saja.*

*Kata Kunci: Hukum Islam, Harmonis, Kebebasan beragama*

## **A. Pendahuluan**

Aceh<sup>1</sup> sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam di Indonesia, juga merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas Islam, jumlah pemeluk Islam di Aceh dalah 4.356.624 atau 98,898 %.<sup>2</sup> Atas latar belakang historis tersebut, timbul inisiatif dari para pemimpin Aceh pada saat itu serta didukung oleh masyarakat Aceh untuk memohon kepada Pemerintah Pusat (Jakarta) agar diberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh dan melaksanakan syariat Islam. Namun, dalam realita hal tersebut tidak pernah terealisasi, bahkan pada saat itu Aceh hendak dileburkan menjadi bagian dari Sumatera Utara. Hal tersebut merupakan awal penyebab dari munculnya pemberontakan DI/TI yang dipimpin oleh Teungku M. Daud Bereueh (Hardi, 1993).

Pelaksanaan Syariat Islam memperoleh dasar hukum pasca reformasi tahun 1998. Tepatnya tahun 2001, melalui UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan tanggal 9 Agustus 2001. Walaupun di Aceh telah diberlakukan Syariat Islam secara *kaffah*, bukan berarti umat non Muslim tidak boleh menetap dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Semua agama di Aceh hidup berdampingan dalam misi Islam *rahmatan lil'alamin* (QS. Al-Ambiya': 107). Namun dalam berbagai wacana dan pemberitaan di media massa, dengan pelaksanaan syariat Islam tersebut seakan umat non Muslim menjadi tidak bebas dan kurang terlindungi dalam pelaksanaan agamanya di Aceh (Amal dan Panggabean, 2004: 17).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menarik untuk dilihat bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh, hubungannya dengan kerukunan dan kebebasan beragama. Hal ini penting karena hasilnya dapat dijadikan model dalam menciptakan kerukunan dan kebebasan hidup umat beragama di Indonesia, bahkan di dunia Internasional dalam konteks penganut agama minoritas dengan mayoritas.

## **B. Kerukunan dan Kebebasan Beragama dalam Islam**

Adanya umat beragama lain atau non-muslim merupakan sebuah kenyataan (realitas). Islam telah membuat tatanan yang lurus untuk menentukan hubungan antara umat Islam dan pemeluk agama lain dalam masyarakat Islam. Di antara asas yang paling penting dalam hal kerukunan ialah pernyataan Islam tentang kesatuan asal manusia (QS. An-Nisā': 1).

Dalam pandangan Islam, semua manusia adalah keturunan dari keluarga manusia. Semuanya mempunyai hak hidup dan kehormatan, tanpa pengecualian dan diskriminasi (al-Muzani, 2005: 9). Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki kepercayaan dan beribadah. Termasuk kebebasan yang dijamin oleh syariat Islam yang lurus sebagai hak non-Muslim. Hal ini karena Islam tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam, tetapi memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Hak non-Muslim terjamin, mereka bebas untuk mempercayai apa yang dipercayainya, dan beribadah menurut caranya sendiri, selama tidak mengganggu kaum muslimin. Mereka juga tidak dimusuhi karena setiap orang yang beragama itu bebas menjalankan agama dan mazhabnya, tanpa dipaksa untuk meninggalkan dan berganti agama. Mereka juga tidak ditekan agar berpindah dari agamanya ke agama Islam (al-Muzani, 2005: 39). Ini didasarkan atas firman Allah: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara yang benar dengan jalan yang sesat" (al-Baqarah: 256).

Dalam Piagam Madinah, Ayat 30 dalam arsip yang ditandatangani oleh berbagai pihak dalam masyarakat Madinah, menggariskan bahwa "kaum Yahudi mempunyai agama, kaum Muslimin juga mempunyai agama. Dari sinilah ditetapkan prinsip-prinsip kebebasan beragama bagi non Muslim. Kebebasan beragama telah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika menguasai kota Makkah, mereka diberi amnesty, yang seharusnya menurut hukum perang internasional sekarang, orang-orang tersebut dapat dieksekusi mati.

Rasulullah juga pernah membebaskan para tawanan perang, dengan syarat mereka harus mengajarkan membaca, menulis dan berhitung bagi umat Islam. Rasulullah SAW juga pernah mengizinkan seorang Yahudi untuk tinggal di rumah beliau, dia diperlakukan seperti keluarga sendiri, makan dan tidur di rumah di sana. Dia tidak dipaksa untuk masuk Islam.

Indonesia merupakan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memberikan jaminan kepada penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Dalam pasal 29 disebutkan: a) berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa b). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Amandemen UUD 1945, juga ditambahkan Pasal 28E:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Dalam Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi PBB pada tahun 1948, pasal 18, dikatakan:

*“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance”.*

(Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri).

Walaupun demikian, kebebasan-kebebasan tersebut memiliki pembatasan. Tujuan dari pembatasan ini ialah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atas orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum (Asry, 2010). Pembatasan-pembatasan tersebut dimuat dalam UUD 1945 Pasal 28J (2) Amandemen, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam instrument-instrumen internasional juga diatur hal serupa. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Rights*), 1948, Pasal 29 ayat (2) juga dikatakan:

*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.*

(Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan, setiap orang hanya patuh kepada pembatasan yang diatur melalui undang-undang, semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis).

Dalam kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat beragama dijelaskan, bahwa sebuah kerukunan harus mengandung tiga unsur penting: *pertama*, kesediaan untuk menerima adanya perbedaaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. *Kedua*, Kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaranyang diyakininya, dan *ketiga*, kemampuan untuk menerima perbedaaan selanjutnya menikmati kesyahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya (Departemen Agama RI, 2009: 6).

Selanjutnya konsep kerukunan mencakup tiga kerukunan, yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antar umat beragama, dan (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan seperti ini seriiing disebut dengan *Trilogi Kerukunan*.

Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan

umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, disebutkan bahwa:

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beregara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Balitbang Kementerian Agama, 2008: 36).

### C. Syariat Islam dan Qanun

Syari'ah bisa digunakan dalam dua arti, pertama dalam arti sempit, merupakan salah satu aspek ajaran Islam yaitu aspek yang berhubungan dengan hukum. Sedang dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam, identik dengan istilah Islam itu sendiri. Kemudian Syari'at Islam digunakan secara lebih luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan aspek-aspek lainnya (Abubakar, 2008: 19).

Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Dinas Syari'at Islam, 2009: 257). Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam adalah seperti terdapat dalam Perda Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Bab IV Pasal 5 ayat 2, yaitu: *Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf anhi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris.*

Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 31 disebutkan:

- (1) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan Pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian Undang-undang menetapkan Qanun Provinsi sebagai peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang menjadi wewenang Pemerintah provinsi. Untuk membuat Qanun, Pemerintah Provinsi tidak perlu menunggu peraturan pemerintah atau peraturan lainnya dari Pemerintah Pusat.

Qanun adalah peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi khusus yang dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lain berdasarkan asas "peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan umum" (Abubakar, 2009: 69) Dengan kata lain, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh (Abubakar, 2009: 69).

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh hanya diberlakukan bagi pemeluk Islam, ini sudah secara tegas disebutkan dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001. Syari'at Islam tidak akan diberlakukan atas orang yang tidak beragama Islam.<sup>3</sup> Apabila ada orang yang tidak beragama Islam yang berada di Aceh hendak menundukkan dirinya kepada hukum Syari'at Islam tanpa pindah agama, hal ini dibolehkan, dengan sekiranya orang tersebut dengan sukarela menundukkan diri, terutama ketika aturan yang ada dalam Syari'at Islam yang akan mereka ikuti itu tidak ada dalam agama mereka dan tidak bertentangan menurut agama mereka (Abubakar, 2009: 145). Oleh karena itu, terkait pelaksanaan Qanun-Qanun yang telah disebutkan di atas, hanya diberlakukan bagi umat Islam, tidak diberlakukan bagi umat non Muslim.

#### **D. Pelaksanaan Syariat Islam dan Respon Umat non Muslim**

Pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah (Perda/Qanun) Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam Bab II, tujuan dan Fungsi pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa: *"Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing"*. Berdasarkan Qanun tersebut, agama selain Islam diakui keberadaannya di Aceh, begitu juga para pemeluknya dihormati dan dilindungi keberadaannya serta diberi kebebasan untuk beribadat melaksanakan ajaran dan kewajiban agamanya. Berarti setiap umat beragama lain (non Muslim) tetap diberikan kebebasan dalam beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sehingga umat non muslim tidak merasa resah terhadap perlindungan beragama di Aceh, Qanun tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah Aceh tetap melindungi semua umat non Muslim yang ada di Aceh dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Pada bagian ketujuh Pasal 15 ayat 4 Qanun tersebut juga disebutkan bahwa: *"setiap pemeluk agama lain selain agama Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakain/busananya sehingga tidak melanggar tata karma dan kesopanan dalam masyarakat"*. Ayat tersebut bukan bertujuan untuk membatasi umat non Muslim, tetapi hal tersebut diatur untuk terciptanya masyarakat lebih teratur dan rapi serta penuh dengan kesopanan, sesuai dengan tata krama. Bagi umat non muslim tetap diberikan kebebasan untuk berpakaian tidak sama dengan umat Muslim, tetapi disyaratkan dapat mengikuti tata karma dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 juga disebutkan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh hanya diberlakukan bagi orang yang beragama Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam tidak akan dipaksa untuk mengikuti hukum atau peraturan yang didasarkan kepada Syari'at Islam tersebut. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh menjamin kebebasan beragama. Agama selain Islam diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah dan keyakinan masing-masing.

Dari kehidupan keseharian masyarakat Kota Banda Aceh sebenarnya sudah dapat dinilai, bagaimana respon umat non Muslim terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Sampai saat ini, dari sejak diberlakukannya Syari'at Islam di Aceh, belum terdapat respon negatif dari umat non Muslim terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Mereka tetap menjalani kehidupan seperti sebelumnya, tidak ada yang memilih pindah atau meninggalkan Aceh. Mereka tetap bekerja dan membuka usaha seperti biasa.

Pada mulanya, umat non Muslim memang sangat kuatir dengan legalitas Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Kekhawatiran ini memang lumrah terjadi, karena kebanyakan umat non Muslim belum memahami esensi dari pelaksanaan Syariat Islam tersebut. Apalagi ditambah dengan adanya berbagai isu dan wacana-wacana yang disebarkan oleh beberapa pihak, bahwa Syari'at Islam

melanggar HAM dan anti-kesetaraan jender. Tetapi setelah adanya sosialisasi dan umat non Muslim menyaksikan sendiri bagaimana pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, rasa khawatir mereka hilang. Mereka menerima dan menanggapi secara positif terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

### **E. Kerukunan dan Kebebasan Beragama di Aceh**

Untuk mengetahui tentang kerukunan dan kebebasan beragama di Aceh dapat dilihat dari interaksi antara Muslim dan non Muslim dapat dalam kehidupan sehari-hari di Kota Banda Aceh. Apabila kita amati, Kota Banda Aceh sangat berpotensi bagi semua umat beragama yang menetap di Aceh, karena umat non muslim, baik Kristen, Hindu, dan Buddha, mereka sama-sama mendapat peluang yang besar untuk bekerja dan hidup di Aceh. Umat non Muslim hampir menguasai 50% dari perdagangan dan usaha wiraswasta di Kota Banda Aceh. Dari sini nampak bahwa perbedaan agama dan nominasi Islam sebagai mayoritas, dengan Syari'at Islam tidak membuat mereka takut dan terhambat untuk terus maju dan berkiprah untuk memajukan ekonomi Aceh dan Indonesia pada umumnya. Menjadi pemandangan biasa ketika kita melihat orang-orang Islam berbelanja di tempat non Muslim, karyawan mereka Muslim, mereka biasa bercengkrama dan minum kopi di warung-warung, seolah tidak ada perbedaan antara mereka.

Umat Kristen Protestan selama ini hidup berdampingan dengan umat muslim di Aceh dalam keadaan rukun dan damai, tidak pernah terjadi keributan dan terror meneror antara umat beragama. Bilapun ada, itu bukan masalah agama, tapi lebih kepada masalah-masalah kepentingan pribadi seperti sengketa tanah, utang piutang, pencurian dan perkara-perkara pidana lain.

Apabila ada kasus-kasus seperti pemurtadan dan usaha penyebaran agama, seperti keterlibatan beberapa orang asing di Meulaboh, Aceh Barat kepada umat Muslim di Aceh (Serambi Indonesia, 2010). Itu merupakan perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin mengacaukan kerukunan umat beragama di Aceh. Gerakan mereka tidak sepengetahuan pihak Gereja, dan umat Kristen memang tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Umat Kristen di Aceh senantiasa disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, bekerja dan bergaul dengan masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim, mereka merasa sudah seperti saudara sendiri, dan tidak ada usaha saling menyakiti. Selama ini umat katolik bisa hidup berdampingan dengan umat Muslim yang mayoritas, kerukunan tidak menjadi masalah di Aceh.

Umat Hindu selama ini hidup rukun dengan umat Islam, baik dalam pergaulan sehari-hari, jual beli, dan dalam semua sendi kehidupan bermasyarakat lainnya. Tidak pernah terjadi kekacaun atau keributan antara umat Hindu dan Muslim. Umat Hindu bekerja mencari rezeki seperti umat Islam lainnya, ada yang berdagang, membuka bengkel, pegawai negeri, pegawai swasta, dan lain-lain. Umat Hindu beribadah setiap malam Jum'at setelah Magrib, selain jamaah tetap, biasanya juga didatangi oleh jamaah-jamaah yang bertempat tinggal di luar Kota Banda Aceh, kebanyakan mereka berprofesi sebagai tentara, atau Polisi.

Pada saat datangnya hari-hari besar umat Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha, umat Hindu selalu melakukan kunjungan silaturahmi ke tetangga-tetangga mereka yang muslim. Hal ini selalu dilakukan karena mereka adalah bagian dari masyarakat Aceh. Sebaliknya umat Islam, apabila ada acara keagamaan, atau perayaan hari besar Hindu juga mendatangi Kuil walaupun hanya sekedar melihat saja.

Kerukunan antara umat Buddha dan Muslim sampai saat ini sangat baik, belum pernah ada hal-hal yang mengarah kepada perpecahan dan persinggungan antara umat Islam dan Buddha, walaupun setelah adanya legalitas oleh pemerintah dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Selama ini umat Buddha selalu hidup rukun dan damai, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam hal bisnis atau perdagangan. Banyak umat Islam yang bekerja di tempat orang Buddha, bergaul dengan mereka, tanpa memperhatikan dan mempermasalahkan perbedaan agama. Bila bulan Puasa, umat Buddha sangat menjaga dan menghormati umat Muslim, seperti berusaha tidak makan dan minum di tempat terbuka. Ketika Idul Fitri dan Idul Adha, umat Buddha juga melakukan silaturahmi ke tempat umat Islam, terutama tetangga-tetangga sekitar tempat tinggal.

Dalam bidang pendidikan, umat non muslim mendapatkan hak yang sama dengan umat Islam untuk belajar di sekolah-sekolah umum. Bagi umat non muslim yang belajar di sekolah-sekolah umum, mereka tidak mengikuti pelajaran agama, karena di sekolah-sekolah umum tersebut muridnya kebanyakan adalah Muslim, maka yang menjadi pelajaran Agama adalah Pelajaran Agama Islam. Umat non muslim biasanya tidak banyak, hanya beberapa orang, maka untuk nilai pelajaran agama, mereka mengambil dari Gereja Masing-masing, begitu juga bagi Umat Muslim yang belajar di Yayasan Kristen tadi, mereka biasanya mengambil nilai agama dari guru ngaji mereka.

Umat Kristen Protestan memiliki sebuah Yayasan yang bernama Yayasan Umat Kristen Methodist, yang terletak di pusat Kota Banda Aceh, Peunayong. Yayasan ini memiliki sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah-sekolah ini berada dalam satu kompleks yang dibangun berlantai tiga. Peserta didik di Sekolah Yayasan Kristen ini bukan hanya umat Kristen Protestan, tetapi juga umat yang beragama lain, seperti Hindu dan Buddha, dan juga pernah siswa yang beragama Islam yang belajar di sini. Bagi umat beragama selain Kristen, mereka mengambil nilai agama dari tokoh agamanya masing-masing. Walaupun demikian, masih banyak juga siswa-siswi yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah umum yang berada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Para guru yang mengajar di Yayasan Kristen Protestan ini hampir 90% adalah Muslim, dan hanya 10% gurunya yang Kristen. Para guru yang beragama Islam ini mengajar dari TK sampai SMA. mereka berpakaian seperti orang Islam umumnya (memakai jilbab bagi guru wanita).

Umat Katolik juga memiliki sebuah yayasan pendidikan, yaitu Yayasan Perguruan Katolik Budi Dharma Banda Aceh, terletak di Jalan Ulee Lhee, depan Blang Padang, pusat Kota Banda Aceh. Sekolah terdiri dari 3 (tiga) jenjang pendidikan, yaitu: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Siswa di Yayasan ini kebanyakan adalah umat Katolik, Protestan dan Buddha, serta terdapat juga beberapa siswa di masing-masing tingkatan dari umat Muslim.

Para guru bukan hanya dari umat Katolik, tetapi juga beragama Islam. Di SD dan SMP, hampir 50% gurunya adalah Muslim. Di tingkat SMA bahkan mencapai 70% gurunya beragama Islam. Kepala sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) adalah seorang muslim. Menurut pihak sekolah, hal ini tidak menjadi sebuah masalah bagi sekolah, walaupun sekolah tersebut berada di bawah Yayasan Katolik.

Sebagai minoritas di Kota Banda Aceh, umat Hindu seharusnya sudah harus memiliki lembaga pendidikan sendiri seperti umat Kristen, tetapi karena jumlah pemeluk agama Hindu di Kota Banda Aceh sangat sedikit, hal itu belum dapat diwujudkan. Untuk sementara mereka harus belajar di sekolah-sekolah umum yang ada di Banda Aceh atau sebagian mereka ke Yayasan Methodist. Jenjang pendidikan pada tingkat SMP dan SMA. Untuk pelajaran agama, baik di sekolah umum maupun Yayasan Kristen Methodist.

Umat Buddha juga belum memiliki sebuah sekolah khusus, sehingga sampai saat ini sebagian besar mereka masih menitipkan anak-anak mereka untuk belajar di sekolah pada Yayasan Kristen Methodist dan sekolah-sekolah umum di Kota Banda Aceh.

Kerukunan dalam kehidupan beragama yang sudah ada dan telah terbina dengan baik, dapat saja terganggu. Gangguan-gangguan tersebut dapat mengakibatkan kekacauan. Kekacauan ini dapat saja sedikit demi sedikit menjadi konflik antara mayoritas dan minoritas.

Di antara faktor dominan yang dapat mengganggu kerukunan dan kebebasan beragama di Aceh, yaitu: *Pertama*, Adanya kasus-kasus pemurtadan yang terjadi pasca tsunami. Banyak oknum-oknum dari LSM yang masuk ke Aceh dalam rangka melakukan kegiatan sosial, terlibat dalam usaha pemurtadan dan pendangkalan akidah di Aceh (Serambi Indonesia, 2010). Mereka menyiarkan agama untuk orang Aceh yang telah beragama Islam.

*Kedua*, terkait tentang pendirian rumah ibadah. Ditemukan adanya pendirian rumah ibadah illegal, di ruko dan banyak terjadi kasus pendirian rumah ibadah yang sebenarnya di daerah tersebut cuma terdapat beberapa pemeluk saja. Kemudian pada saat pelaksanaan ibadah pada hari-hari tertentu didatangkan dari daerah luar (terjadi di daerah perbatasan), sebenarnya ini telah menyalahi ketentuan berdarakan PBM. Hal ini juga yang mendasari diadakan penambahan syarat jumlah pemeluk agama untuk mendirikan rumah ibadah, dari peraturan PBM 60 orang, ditambah menjadi 120 orang berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh. Penambahan ini didasarkan pada keistimewaan Aceh yang merupakan mayoritas pemeluk Islam, yang perlu dipertahankan sebagai salah satu keistimewaan Aceh dalam bidang agama.

## F. Penutup

Berdasarkan uraian di atas diambil kesimpulan; a) Pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara keseluruhan dapat memelihara kerukunan baik intern maupun antarumat beragama. Masyarakat non-Muslim di tengah mayoritas Muslim menikmati kebebasan dalam menjalankan agamanya; b) Non Muslim merespon positif terhadap Pelaksanaan syariat Islam di Aceh didasarkan pada fakta historissosiologis penduduk Aceh sejak sebelum kemerdekaan dan legalisasi yuridis (UU dan Qanun) terhadap pelaksanaan syariat Islam; c) faktor dominan yang dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama adalah pemurtadan, penyiaran agama kepada masyarakat yang telah menganut agama, serta pendirian rumah ibadah yang tidak mengikuti aturan dalam PBM.

## Endnote:

<sup>1</sup> Penggunaan nama "Aceh" merupakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, dalam Pergub tersebut ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatanganan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur "Aceh". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009.

<sup>2</sup> Berdasarkan data dari Kanwil Kemenag Aceh, Prosentase Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Aceh 2010, jumlah pemeluk Islam di Aceh dalah 4.356.624 (98,898 %)

<sup>3</sup> Adanya hukum yang tidak sama untuk orang-orang yang berbeda ditempat yang sama, sebetulnya tidaklah terlalu aneh. Dalam bidang perdata hal ini telah umum diketahui dan dimaklumi, semisal hukum waris dan hukum perkawinan. Atas dasar ini adanya hukum yang berbeda di bidang pidana seharusnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan", (al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*,



Banda Aceh. Dinas Syari'at Islam).

## Daftar Pustaka

- Al-Quranul Karim dan Terjemahannya, Mujamma' al-malik fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif Medinah al-Munawwarah Saudi Arabia.
- Abubakar, Alyasa. 2008. *Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh.
- Alfian, Teuku Ibrahim. 2005. *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- al-Muzani, Ibrahim bin Muhammad al-Hamd. 2005. *Hidup Rukun Seperti Rasulullah SAW (at-Ta'mul ma'al Akharin)*. alih bahasa Muzakkir A. S. dkk, Cet. 1. Riyadh: Pusat dialog Nasional Raja Abdul Aziz Ryadh.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. 2004. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Asry, Yusuf. 2010. "Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia", *Makalah Seminar*, 5 Juli 2010 Departemen Agama RI.
2009. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Edisi kesebelas, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Dinas Syariat Islam. 2009. *Himpunan Undang-Undang, keutusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh.
- Hardi. 1993. *Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depan*. Jakarta: Cita Paka Serangkai.
- Muhammad, Nurdinah. 2006. *Hubungan antar Agama*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Muzaffar, Candra. 2003. *Muslim, Dialog dan Teror*. Bandung: Profetik.
- Rijal, Syamsul. 2007. *Dinamika Sosial Keagamaan dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov Aceh.
- Said, Muhammad. 1981. *Aceh Sepanjang Masa*. Medan: Waspada.
- Serambi Indonesia. 2010. *Markas Misionaris Digrebek*, 27 Juli 2010
- Tim Penyusun. 2008. *Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya*. Jakarta: Balitbang Kementerian Agama RI.

